



PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR **12** TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INSENTIF KREDIT ANGSURAN  
BERUPA SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA PERORANGAN/KELOMPOK  
EKONOMI MASYARAKAT, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, serta bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan kecil;
  - b. bahwa untuk menjaga agar Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan kredit dengan bunga ringan dari perbankan yang dilaksanakan melalui program subsidi bunga; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Insentif Kredit Angsuran

berupa Subsidi Bunga kepada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
15. Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Perangkat Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1); dan

16. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INSENTIF KREDIT ANGSURAN (SUBSIDI BUNGA) KEPADA USAHA PERORANGAN/KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah karena jabatannya mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dan APBD, adalah Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya bunga kepada bank pelaksana agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro



Kecil dan Menengah. Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga.

12. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.
13. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki dari hasil penjualan tahunan lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
15. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk menerima pembayaran dana Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga.
16. Kelompok Kerja Verifikasi adalah kelompok kerja yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mendapatkan Insentif Kredit Angsuran (Subsidi Bunga) yang diajukan oleh bank pelaksana.
17. Akad Kontrak adalah janji, perjanjian, kontrak atau kontrak perkreditan.

18. Dinas terkait adalah dinas yang memberikan rekomendasi terhadap pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang layak menerima Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Program Insentif Kredit Angsuran (Subsidi Bunga) dalam memfasilitasi pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan Program Insentif Kredit Angsuran dalam memfasilitasi pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana;
  - b. Menghindarkan pelaku Usaha Perorangan Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari pinjaman ilegal; dan
  - c. Percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran dan besaran;



- b. bank pelaksana,
- c. prosedur dan mekanisme;
- d. pelaporan; dan
- e. sanksi.

### BAB III

#### SASARAN DAN BESARAN

##### Pasal 4

Sasaran Program Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga adalah pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kurang Mampu untuk mengakses permodalan kepada bank pelaksana untuk sektor usaha sebagai berikut:

- a. Bidang pertanian, dalam arti luas meliputi Pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. Bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. Bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang keuntungan/hasil dengan cara jual beli barang; dan
- e. Koperasi.

##### Pasal 5

- (1) Besaran Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga diberikan kepada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga, bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana dan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian diberikan pada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan plafond kredit mulai dari Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perorangan;

- b. Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga diberikan pada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana; dan
  - c. Pemberian Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga paling lama 11 (sebelas) bulan terhitung dari ditandatanganinya Akad Kontrak.
- (2) Besaran suku bunga ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB IV

##### BANK PELAKSANA

###### Pasal 6

Bank Pelaksana Program Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### BAB V

##### PROSEDUR DAN MEKANISME

###### Pasal 7

- (1) Prosedur permohonan untuk memperoleh Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan Proposal permohonan pinjaman kepada Dinas Terkait dengan



melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Jenis Usaha yang diusulkan seperti:

1. untuk Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tembuskan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten;
  2. untuk usaha kelompok sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di tembuskan ke Dinas Pertanian; dan
  3. untuk usaha Kelompok Sektor Perikanan di tembuskan ke Dinas Perikanan.
- b. Dinas Instansi Terkait setelah melakukan Verifikasi terhadap Proposal yang diajukan oleh masing-masing pemohon untuk memberikan Rekomendasi Kelayakan atau ketidaklayakan Usaha kepada Bank Pelaksana;
- c. Bank Pelaksana Bersama Kelompok Kerja Verifikasi Insentif Kredit Angsuran melakukan seleksi terhadap pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang layak menerima Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 serta memperhatikan Rekomendasi dari Dinas Terkait;
- d. Hasil seleksi dan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penilaian Akhir diterima/ditolaknya permohonan dari calon debitur/Nasabah; dan
- e. Hasil verifikasi bagi calon debitur yang akan diberi pinjaman sesuai dengan hasil penilaian oleh Bank Pelaksana untuk proses selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab Bank Pelaksana.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Mekanisme permohonan pencairan dana Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga oleh Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga kepada Bank Pelaksana yang menyediakan kredit bagi Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah bunga yang menjadi beban para Debitur/Nasabah;
- b. Bank Pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati up Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengajukan Pembayaran Dana Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga sesuai tahap pencairan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan Permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM;
- d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan permintaan pembayaran dana Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan SP2D;
- e. BPKAD memindahbukukan dana Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga kepada Bank Pelaksana.



## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 9

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Insentif Kredit Angsuran Berupa Subsidi Bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Apabila pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak lancar dalam pengembalian kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka Bank Pelaksana menghentikan pemberian dana Insentif Kredit Angsuran dan segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku pengelola belanja Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga.
- (2) Apabila Penerima Insentif yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten tidak sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan, maka penerima Insentif Kredit Angsuran berupa Subsidi Bunga untuk tahun berikutnya tidak diberikan dan bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,

pada tanggal 31 - 5 - 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 31 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2024 NOMOR 12